

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Novita\*

Erika Damaiyanti Umat\*\*  
STIH-TB PALANGKA RAYA  
\*novita.noiss@gmail.com

### Abstrak

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* yang berarti indah, bagus, terhormat atau dalam bahasa Inggris diartikan dengan *grecefully and with dignit*, dan *thanatos* yang berarti mati atau mayat. Secara harafiah berarti kematian yang terjadi dengan baik dan menyenangkan tanpa penderitaan. Sehingga euthanasia dikenal sebagai suatu tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang karena tidak memiliki peluang untuk hidup, biasanya pada penderita penyakit yang memiliki peluang kecil untuk tetap hidup. Dalam kasus tertentu ada keadaan mengakhiri kehidupan yang sangat mirip dengan euthanasia, tetapi sebenarnya bukan euthanasia. Disebut sebagai *pseudo-euthanasia* atau dalam bahasa Indonesia adalah euthanasia semu dan secara hukum tidak dapat ditetapkan sebagai euthanasia. Indonesia belum memiliki kebijakan formulasi ataupun aturan yang mengatur khusus tentang euthanasia. Legalitas euthanasia dilihat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>1</sup> Euthanasia di Indonesia tidak diperbolehkan karena alasan menghilangkan nyawa seseorang, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia bahwa usaha apapun yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja atau tidak disengaja masuk dalam kategori pembunuhan.

Kata kunci : Euthanasia, sistem hukum pidana, Indonesia.

---

<sup>1</sup> Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta 2014, Hal.208

## A. Pendahuluan

Bentuk perlindungan hukum adalah dalam hak asasi manusia. Pada dasarnya hak asasi manusia selalu berhubungan dengan hak untuk hidup, apabila hak ini tidak ada maka tidak ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya. Hak-hak dasar ini yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A merumuskan mengenai hak untuk hidup yaitu :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dalam Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia yang juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Pernyataan terhadap hak hidup dipertegas dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Siapapun orangnya harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam masalah hak yang paling asasi ini, tidak ada perbedaan status seseorang baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, termasuk hak untuk hidup bagi anak.

Namun dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan Pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut masih dapat diizinkan. Hanya pada kedua hal tersebut inilah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Hidup dan mati seseorang adalah rahasia Tuhan Yang Maha

Kuasa. Keinginan untuk mati akan timbul saat menghadapi penyakit yang tidak disembuhkan, sementara pasien sudah dalam keadaan sekarat dan menyiksa. Maka pasien memohon agar dibebaskan dari penderitaan dan tidak ingin diperpanjang hidupnya lagi atau di lain keadaan pada pasien yang sudah tidak sadar, keluarga pasien yang tidak tega melihat pasien yang penuh penderitaan akan meminta kepada dokter atau perawat untuk tidak meneruskan pengobatan atau bila perlu memberikan obat yang mempercepat kematian. Berdasarkan aspek cara terjadinya kematian ini dalam ilmu pengetahuan disebut euthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Ubbe, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI, Jakarta, 2000.

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* yang berarti indah, bagus, terhormat atau dalam bahasa Inggris diartikan dengan *grecefully and with dignit*, dan *thanatos* yang berarti mati atau mayat.<sup>3</sup> Secara harafiah berarti kematian yang terjadi dengan baik dan menyenangkan tanpa penderitaan. Sehingga euthanasia dikenal sebagai suatu tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang karena tidak memiliki peluang untuk hidup, biasanya pada penderita penyakit yang memiliki peluang kecil untuk tetap hidup.

Ketut Gede Wijaya membagi euthanasia ke dalam empat macam, yaitu :

1. Aktif atas kehendak yang bersangkutan (*active voluntary euthanasia*)

Apabila yang bersangkutan meminta agar hidupnya diakhiri dengan segera dan

---

<sup>3</sup> Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, Hal.64.

dokter atau orang lain mengambil tindakan-tindakan untuk mempercepat kematian orang tersebut.

2. Pasif atas kehendak yang bersangkutan (*passive voluntary euthanasia*)

Apabila orang yang bersangkutan menghendaki segala usaha pertolongan untuk memperpanjang hidupnya dihentikan sehingga kematian lebih cepat terjadi.

3. Aktif dengan tanpa kehendak yang bersangkutan (*active non-voluntary euthanasia*)

Apabila orang yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi menyatakan kehendaknya dan dokter atau orang lain memutuskan untuk menghentikan usaha-usaha pertolongan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan jiwanya karena penyakitnya sudah tidak tertolong lagi.

4. Pasif tanpa kehendak yang bersangkutan (*passive non-voluntary euthanasia*)

Apabila orang yang bersangkutan sudah dalam keadaan parah, sehingga tidak mampu lagi untuk menyatakan kehendaknya dan dokter atau orang lain mengakhiri hidup orang tersebut dengan cara yang tidak menimbulkan rasa sakit sehingga orang tersebut bebas dari penderitaannya.<sup>4</sup>

Dalam kasus tertentu ada keadaan mengakhiri kehidupan yang sangat mirip dengan euthanasia, tetapi sebenarnya bukan euthanasia. Disebut sebagai *pseudo-euthanasia* atau dalam bahasa Indonesia adalah euthanasia semu dan secara hukum tidak dapat ditetapkan sebagai euthanasia. Beberapa bentuk euthanasia semu yaitu :

1. Memberhentikan pengobatan (perawatan) medis yang sudah tidak ada gunanya (*zinloos*).

---

<sup>4</sup> Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*, Media Pressendo, Yogyakarta, 2001, Hal. 31.

2. Penolakan perawatan medis oleh pasien atau keluarganya
3. Memberhentikan pengobatan (perawatan) medis karena mati otak (*braindeath*).
4. Pengakhiran hidup pasien akibat persediaan peralatan medis yang terbatas (*emergency*).
5. *Euthanasia* akibat “sikon”.<sup>5</sup>

Indonesia belum memiliki kebijakan formulasi ataupun aturan yang mengatur khusus tentang euthanasia. Legalitas euthanasia dilihat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>6</sup> Euthanasia di Indonesia tidak diperbolehkan karena alasan menghilangkan nyawa seseorang, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia bahwa usaha apapun yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja atau tidak disengaja masuk dalam kategori pembunuhan. Hukum pidana Indonesia

mengatur euthanasia dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa :

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan merampas nyawa orang lain, walaupun dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. Hal ini menandakan penghargaan hukum terhadap nyawa seseorang, terlepas dari kepentingan orang itu sendiri.

Dilihat dari sudut pandang sepintas bahwa tindakan euthanasia tersebut seperti termasuk pembunuhan, karena tindakan tersebut menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Namun jika dilihat dari alasan hal

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal.33-34.

<sup>6</sup> Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta 2014, Hal.208

tersebut terjadi, yakni adanya permintaan dari pasien atau keluarga dan dilakukan karena belas kasihan serta alasan-alasan medis maka perbuatan tersebut seperti bukan tindak pidana.<sup>7</sup> Dewan Kesehatan Belanda pada tahun 1974 pernah mengusulkan bahwa kriteria mati otak yaitu otak mutlak tidak lagi berfungsi dan fungsi otak mutlak tidak lagi dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti ini maka tidak ada euthanasia, karena sebenarnya pasien telah meninggal dunia dengan tidak berfungsinya otak, walaupun (mungkin) pernapasan dan detak jantung masih ada (karena fungsi otonomnya).<sup>8</sup>

Kasus mengenai euthanasia ini pernah terjadi pada tahun 2004, Hasan Kusuma mengajukan permohonan euthanasia atas istrinya, Agian

Isna yang mengalami kerusakan saraf permanen di otak dan telah koma selama 3 bulan pasca operasi caesar dalam upaya melahirkan anak ketiganya. Akibatnya keluarga merasa tidak kuat melihat penderitaannya serta tidak mampu menanggung beban biaya perawatan yang meningkat setiap harinya. Permohonan euthanasia diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengakhiri penderitaan istrinya tersebut.<sup>9</sup>

Jika dikaitkan dengan hak untuk hidup, mengakhiri kehidupan merupakan hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah ada namun dalam kenyataan dapat timbul keinginan untuk memiliki hak untuk mati, dimana perlu mempertimbangkan alasan-alasan hal tersebut dapat terjadi.

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014, Hal.5.

<sup>8</sup> Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2007, Hal.185.

---

<sup>9</sup><https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5dd4f5e2a4f7f/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-dari-kisah-kisah-yang-tercatat/>, diakses pada 26 Juni 2020, pukul 18.05 WIB.

## B. Pembahasan

Berdasarkan jenisnya pelaksanaan euthanasia memiliki perbedaan antara euthanasia aktif dan euthanasia pasif dalam hal ini dilakukan dengan sukarela atas permintaan yang bersangkutan, baik pasien sendiri ataupun keluarga pasien. Euthanasia aktif adalah suatu peristiwa dimana seorang dokter atau tenaga medis lainnya yang dalam hal ini secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. Sedangkan euthanasia pasif adalah suatu keadaan dimana seorang dokter atau tenaga medis lainnya dalam hal ini secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya yang pada umumnya atas permintaan pasien sendiri.

Di Indonesia sendiri pelaksanaan euthanasia aktif merupakan hal yang tabu dan dilarang mengingat hal tersebut dianggap berlawanan dengan

hukum yaitu hak untuk hidup karena disamakan dengan menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak merujuk pada Pasal 344 KUHP.

Walaupun dianggap melawan hukum, pada kenyataan di Indonesia pernah ada beberapa kasus permohonan untuk melakukan euthanasia ke Pengadilan Negeri. Dengan adanya penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri inilah nantinya digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses euthanasia agar memiliki kekuatan hukum dan tidak akan dipidana.

Mengajukan permohonan euthanasia diperbolehkan bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini didasarkan bahwa Pengadilan memiliki asas *Ius Curia Novit* yaitu bahwa Hakim mengetahui semua hukum dan tidak dapat menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara. Namun menilik beberapa kasus yang sudah ada, Hakim pada akhirnya akan mengeluarkan

penetapan yang berisi penolakan permohonan tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya, ada saatnya dokter mengetahui bahwa penyakit pasien adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ia juga mengetahui bahwa pasien menderita kesakitan terus-menerus. Masalah akan bertambah rumit ketika penderitaan tidak hanya dirasakan pada pasien sendiri tetapi juga penderitaan pada keluarganya. Perawatan yang berkepanjangan, yang belum tentu membebaskan pasien dari penyakitnya, akan membebani ekonomi keluarga selain juga waktu, tenaga, dan pikiran mereka.

Berbeda dengan euthanasia aktif, tindakan euthanasia pasif bisa terjadi kepada siapapun. Alasan yang umum mengapa hal tersebut dapat terjadi diantaranya adalah faktor ekonomi, ketidakmampuan dalam pembiayaan pengobatan. Biaya pengobatan tidak tergolong

murah, apalagi jika pasien menderita penyakit parah dan harus rawat inap di rumah sakit. Karena dana tidak cukup untuk menutup semua biaya, akhirnya pasien memutuskan untuk pulang ke rumah. Akibat tidak adanya perawatan dan pengobatan, kesehatan semakin lama semakin menurun hingga meninggal dunia.<sup>10</sup>

Pelaksanaan euthanasia mungkin dapat dilakukan menurut ilmu kedokteran apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Harus ada penderitaan fisik atau psikis yang tidak terpikulkan dan dahsyat dialami pasien. Baik penderitaan ini maupun keinginan untuk mengakhiri kehidupan berlangsung tiada henti-hentinya.
2. Pasien memahami betul situasinya sendiri maupun

---

<sup>10</sup> H.R. Siswo Sudarmo, *Aborsi Dan Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis, Hukum Dan Psikologis*, FKMPY, Yogyakarta, 1990, Hal. 3-4.

kemungkinan-kemungkinan alternatif yang tersedia dan mampu menimbang-nimbang antara berbagai kemungkinan yang ada dan sesungguhnya telah pula melakukan pilihannya. Tidak ada pemecahan rasional lain yang dapat memperbaiki situasi.

3. Dengan kematian ini tidak ada orang lain yang dirugikan atau menderita tanpa alasan.
4. Keputusan untuk memberikan bantuan tidak diambil oleh satu orang saja. Pada keputusan untuk memberikan bantuan harus selalu melibatkan seorang sesuai dengan kepatutan yang berlaku (misalnya dengan mengikutsertakan dalam perembukan beberapa teman sejawat dan ahli-ahli lainnya).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> F. Tengker, *Mengapa Euthanasia? : Kemampuan Medis & Konsekuensi Yuridis*, Nova, Bandung, 1990, Hal. 95.

Namun sejatinya perlu banyak hal yang dipertimbangkan walaupun memuat poin-poin di atas tidak serta merta dapat dilakukan euthanasia atas hidup seorang pasien.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikemukakan pasal yang secara eksplisit mengatur tentang euthanasia. Tetapi apabila dicermati maka pasal yang paling mendekati dan dapat digunakan untuk menunjukkan pelarangan terhadap euthanasia adalah Pasal 344 KUHP yaitu mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas oleh korban.

Pasal 344 KUHP menyebutkan bahwa :

Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan

sungguh-sungguh, di hukum penjara selama-lamanya 12 tahun.

Pada rumusan pasal ini disyaratkan bahwa permintaan untuk membunuh harus disebutkan dengan tegas (*unitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh (*ernstig*), jika syarat ini tidak terpenuhi maka pelaku akan dikenakan pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan biasa. Karena unsur inilah yang akan menentukan apakah orang yang melakukannya dapat dipidana berdasarkan pasal 344 KUHP atau tidak.

Pasal-pasal lain yang bisa dihubungkan dengan euthanasia adalah Pasal 304, 306, 340, 345, 356, 359, dan 531 KUHP.

Pasal 304 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada

orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan.

Pasal 306 ayat 2 KUHP :

Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut (pada Pasal 304 KUHP) dikenakan pidana penjara maksimal 9 tahun.

Berdasarkan 2 pasal tersebut diatas, memberikan penegasan bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, meninggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Pasal 340 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau

penjara selama-lamanya  
20 tahun

Pasal 345 KUHP :

Barang siapa dengan  
sengaja menghasut  
orang lain untuk  
membunuh diri,  
menolongnya dalam  
perbuatan itu atau  
memberikan daya upaya  
kepadanya untuk itu,  
maka jika orang itu jadi  
membunuh diri, dihukum  
penjara selama-lamanya  
4 bulan.

Pasal 359 KUHP :

Barang siapa karena  
salah menyebabkan  
matinya orang yang  
dihukum penjara selama-  
lamanya lima tahun atau  
kurungan selama-  
lamanya 1 tahun.

Pasal 531 KUHP :

Barang siapa  
menyaksikan sendiri ada  
orang didalam keadaan  
bahaya maut, lalai

memberikan atau  
mengadakan pertolongan  
kepadanya sedang  
pertolongan itu dapat  
diberikannya atau  
diadakannya dengan tidak  
akan menguatirkan,  
bahwa ia sendiri atau  
orang lain akan kena  
bahaya dihukum  
kurungan selama-lamanya  
3 bulan.

Keberadaan pasal-pasal  
tersebut diatas mengingatkan  
kepada setiap orang untuk  
berhati-hati menghadapi kasus  
euthanasia. Berdasarkan pasal  
345 KUHP memberi harapan  
atau menolong untuk melakukan  
euthanasia dapat dikenakan  
ancaman pidana, apalagi jika  
melakukan perbuatan euthanasia.

Persetujuan pasien atau  
anggota keluarga menjadi dasar  
penghapusan tuntutan pidana  
terhadap dokter yang melakukan  
tindakan medis terhadap pasien.  
Ada beberapa hal yang dapat  
menggugurkan, mengurangi,  
menghapuskan, atau

memberatkan hukuman pidana seperti tertuang dalam Pasal 48 KUHP pada saat dokter mengambil tindakan. Tindakan dokter tersebut bukan merupakan tindak pidana karena terdapat alasan untuk mengecualikan atau menghilangkan kesalahan yaitu pemaksaan. Alasannya seperti *noodtoestand* seperti yang dijelaskan dalam Pasal 48 KUHP.

Tindakan menghentikan atau tidak memberikan pengobatan kepada pasien yang diduga keras tidak mungkin disembuhkan lagi, ditambah atas dasar permintaan dari keluarga pasien, tidak dianggap sebagai tindak pidana dan dengan sendirinya tidak dikenakan hukuman. Karena belum ada pasal yang tepat untuk menjerat dalam unsur pidana walaupun tindakan tersebut sama halnya dengan menghilangkan nyawa orang lain.

Hal ini didasarkan pertimbangan dokter dan ada pernyataan tertulis tangan

(*codicil*) yang telah ditandatangani oleh pihak keluarga maupun pasien sendiri itu sendiri. Dengan catatan bahwa dokter harus dapat memberikan pembuktian bahwa hidup pasien memang sudah tidak dapat ditolong lagi. Hal ini didasarkan pertimbangan dokter dan ada pernyataan tertulis tangan (*codicil*) yang telah ditandatangani oleh pihak keluarga maupun pasien itu sendiri. Ada yang disebut peluang paksa berlaku di rumah sakit ini dan bahkan di seluruh rumah sakit. Pulang atas permintaan sendiri dan menghentikan perawatannya yang dimuat dalam lembar persetujuan yang dikeluarkan oleh rumah sakit tempat pasien dirawat atas permintaan pasien.<sup>12</sup>

Tetapi apabila dokter tidak dapat membuktikan bahwa tindakan medis yang akan dilakukannya sudah tidak ada gunanya lagi, maka dokter

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Dengan dr. Agus, selaku Dokter Umum di RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 09.17 WIB.

terancam oleh Pasal 304 jo. Pasal 306 ayat (2) KUHP.

Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa :

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang yang ia wajib memeliharanya, atau yang berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau yang berdasarkan perjanjian ia wajib merawatnya atau mengurusnya, dalam keadaan sengsara, dihukum dengan hukuman penjara selamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 306 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa :

Apabila salah satu perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya anak itu,

maka ia dihukum dengan hukuman penjara selamanya sembilan tahun.

Berdasarkan Pasal 9 Bab II Kode Etik Kedokteran kewajiban dokter untuk pasien, disebutkan bahwa dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Artinya menurut etika kedokteran, mereka tidak dapat sembuh walaupun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, tetapi dokter tidak diperbolehkan untuk memutus nyawa pasien. Namun, jika dipastikan bahwa pasien telah mengalami kematian batang otak atau kehilangan fungsi otak sama sekali, pasien akan mati sepenuhnya meskipun jantung masih berdetak.

Penghentian tindakan pengobatan harus diputuskan oleh dokter berpengalaman yang memiliki pengalaman dalam keseluruhan kasus atau harus dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter berpengalaman. Keinginan pasien, keluarga

pasien, dan kualitas hidup terbaik yang diharapkan juga harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, dasar moral dan etika euthanasia adalah memperpendek atau mengakhiri penderitaan pasien, bukan mengakhiri hidup pasien.

### C. Kesimpulan

1. Bahwa di Indonesia pelaksanaan euthanasia yang mempercepat proses kematian seseorang untuk menghentikan penderitaannya ditinjau dari hukum pidana Indonesia tidak diperbolehkan, baik secara aktif maupun pasif karena nyawa seseorang sangat dihargai. Euthanasia disamakan dengan tindakan pembunuhan atas permintaan orang itu sendiri sesuai Pasal 344 KUHP. Namun pihak pasien mempunyai hak untuk menghentikan proses pengobatan dan menolak melakukan perawatan lebih lanjut dan tenaga medis menghormati keputusan tersebut didukung hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Maka untuk euthanasia pasif belum ada pasal yang tepat untuk menjerat dalam unsur pidana walaupun tindakan tersebut sama halnya dengan menghilangkan nyawa orang lain.
2. Bahwa akibat hukum dari pelaksanaan euthanasia aktif berupa sanksi pidana karena termasuk tindakan atau perbuatan yang melawan hukum tepatnya berdasarkan Pasal 344 KUHP yaitu menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas oleh orang tersebut yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun. Untuk euthanasia pasif ada yang disebut peluang paksa yaitu pulang atas permintaan sendiri dan menghentikan perawatan yang dimuat dalam lembar persetujuan kemudian oleh rumah sakit tempat pasien dirawat atas

permintaan pasien. Persetujuan pasien atau anggota keluarga menjadi dasar penghapusan tuntutan pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan medis terhadap pasien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ubbe, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI, Jakarta, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014.
- Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002.
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta 2014.
- Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2007.
- F. Tengker, *Mengapa Euthanasia? : Kemampuan Medis & Konsekuensi Yuridis*, Nova, Bandung, 1990.
- H.R. Siswo Sudarmo, *Aborsi Dan Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis, Hukum Dan Psikologis*, FKMPY, Yogyakarta, 1990.
- Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*, Media Pressendo, Yogyakarta, 2001.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd4f5e2a4f7f/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-dari-kisah-kisah-yang-tercatat/>, diakses pada 26 Juni 2020, pukul 18.05 WIB